



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

HENI SUSILAWATI, Tempat/Tanggal Lahir : BOGOR, 18 Agustus 1977,
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kebangsaan :
Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Bali
No 5 Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota
Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta
memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
29 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pematangsiantar dengan Register Nomor 27/Pdt.P/2024/PNPms, tanggal 30
Januari 2024, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari ACE YUSUP dan EUIS YULIATI yang dilahirkan di BOGOR pada tanggal 18 Agustus 1977 dan di beri nama **HENI SUSILAWATI** demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 328 /90/92 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa didalam Parpor no. C0658110 milik Pemohon tertera Nama Pemohon **HENI SUSILAWATI SITOPU** berbeda dengan Nama Pemohon yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 328 /90/92 dan Ijazah Pemohon tertera **HENI**



SUSILAWATI, sehingga Pemohon terkendala berangkat ke Luar Negeri untuk berobat;

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/ memperbaiki Nama Pemohon yang tertera di dalam Parpor no. C0658110 milik Pemohon **HENI SUSILAWATI SITOPU** di ganti menjadi **HENI SUSILAWATI** sesuai yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 328 /90/92 dan Ijazah Pemohon;

4. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan Nama Pemohon yang tertera dalam **Paspor NO C0658110** mengikutkan nama Pemohon yang tertera dalam dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 328 /90/92 dan Ijazah Pemohon;

5. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat mau bepergian ke Luar Negeri untuk berobat akan tetapi karena didalam **Paspor no. C0658110** milik Pemohon ada perbedaan Nama Pemohon tidak sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran sehingga pemberkasan Pemohon jadi terkendala, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

6. Bahwa Nama yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran tertera **HENI SUSILAWATI** dengan **HENI SUSILAWAT SITOPU** yang tertera dalam Paspor No C0658110 adalah orang yang sama demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN ORANG YANG SAMA dengan Nomor : 470/183/KB-I/2024 yang di keluarkan kelurahan BANE, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, tertanggal 29 Januari 2024;

7. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 dan 4 menyebutkan:

- Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pms



negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan Dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 dan 4, tersebut Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan/Pembetulan dokumen kependudukan Pemohon yaitu Nama Pemohon yang tertera dalam **Paspor no. C0658110** milik Pemohon tertera **HENI SUSILAWATI SITOPU** diganti menjadi **HENI SUSILAWATI** sesuai yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan jazah Pemohon;

9. Bahwa berdasarkan UU no 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan : (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Paspor No. C0658110 teretra **HENI SUSILAWATI SITOPU** daiganti menjadi **HENI SUSILAWATI** yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pms



3. Menyatakan bahwa Nama Pemohon yang tertera dalam Paspor No. C0658110 tertera **HENI SUSILAWATI SITOPU** dengan **HENI SUSILAWATI** sesuai yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon adalah Orang yang sama;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Pergantian/Perbaikan Nama Pemohon ke Kantor Imigrasi Pematangsiantar agar Pihak IMIGRASI segera Mengganti/ memperbaiki Nama Pemohon yang tertera dalam Paspor No. C0658110 tertera **HENI SUSILAWATI SITOPU** di ganti menjadi **HENI SUSILAWATI** sesuai yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heni Susilawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272030702110004 atas nama Roy Priston Purba, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 328/90/92 atan nama Heni Susilawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tingkat Aliyah atas nama Heni Susilawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



5. Fotokopi Paspor No. C0658110 atas nama Heni Susilawati Sitopu, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/183/KB-I/2024 atas nama Heni Susilawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya dan telah dinagazelen sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Roy Priston Purba, di bawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan suku Sunda dan setelah menikah dengan saksi, Pemohon diberi marga SITOPU;
- Bahwa setelah menikah, nama dalam KTP Pemohon tertulis Heni Susilawati SITOPU;
- Bahwa nama Pemohon dalam dokumen Pemohon tertulis "Heni Susilawati";
- Bahwa nama Pemohon dalam Paspor tertulis "Heni Susilawati Sitopu", sedangkan dalam dokumen yang lain tidak menggunakan marga Sitopu, sehingga Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon dalam Paspor Pemohon;

2. Santi Juliana, di bawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon Heni Susilawati;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon dalam paspor Heni Susilawati Sitopu setelah adanya permasalahan dalam pengurusan paspor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam pasport No. C0658110;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Roy Priston Purba dan saksi Santi Juliana;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-2), Kutipan Akta Kelahiran (P-3) dan Ijazah Madrasah Tingkat Aliyah (P-4) tertulis Heni Susilawati;
- Bahwa nama Pemohon dalam Paspor Nomor C0658110 tertulis Heni Susilawati Sitopu (P-5);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 yaitu Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bane No. 5 Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Pematang Siantar,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UURI No. 16 tahun 2011 tentang keimigrasian paspor Republik Indonesia adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata dalam Paspor Nomor C0658110 Pemohon, tertulis nama Pemohon yaitu Heni Susilawati Sitopu (P-5), sehingga nama Pemohon tidak sesuai dengan dokumen-dokumen lain yang dimilikinya seperti Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-2), Kutipan Akta Kelahiran (P-3) dan Ijazah Madrasah Tingkat Aliyah (P-4) tertulis Heni Susilawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roy Priston Purba, saat setelah menikah, Pemohon diberi marga "Sitopu" sehingga dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama Pemohon "Heni Susilawati Sitopu", akan tetapi setelah diperhatikan dokumen Kartu Tanda Penduduk Pemohon, nama Pemohon tertulis Heni Susilawati tanpa menggunakan marga Sitopu dan Pemohon tidak pernah mengganti nama Pemohon dan Pengadilan tidak pernah mengeluarkan penetapan ganti nama dan bila diperhatikan dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tidak ada catatan pinggir yang dibuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk menerangkan adanya pergantian nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian Ketiga Perubahan Data Paspor Biasa Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-



undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menerangkan salah satu syarat untuk mengajukan paspor yaitu surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tersebut menyangkut tentang nama dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi dalam paspor dapat dilakukan dengan mengajukan perubahan data paspor ke Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan atas persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-2 dan ke-4 permohonan Pemohon mengenai memberi ijin untuk mengganti nama Pemohon dalam paspor C0658110 dan memerintahkan Kantor Imigrasi Pematang Siantar segera mengganti/memperbaiki nama Pemohon dalam paspor C0658110, dimana perubahan data berupa nama tanpa pergantian nama merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Imigrasi, sehingga petitum ke-2 dan ke-4 beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum ke-3 tentang menyatakan nama Pemohon yang tertera dalam Paspor No. C0658110 tertera Heni Susilawati Sitopu dengan Heni Susilawati sesuai yang tertera dalam KTP, Kartu keluarga, kutipan Akta Kelahiran, dan ijazah Pemohon adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat, adanya perbedaan nama Pemohon sebagaimana dalam paspor C0658110 dan setelah memperhatikan foto, tempat tanggal lahir dalam KTP dan Paspor adalah sama dan dikaitkan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bane, maka Hakim berpendapat bahwa Heni Susilawati Sitopu dengan Heni Susilawati adalah orang yang sama, dengan demikian petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebahagian;
2. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana dalam dokumen Paspor No. C0658110 tertulis Heni Susilawati Sitopu dengan nama Pemohon dalam dokumen yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah tertulis Heni Susilawati adalah orang yang sama;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tigapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh Renni Pitua Ambarita.,SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hotma B Damanik, S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Hotma B. Damanik, S.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 70.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)